



## PUTUSAN

Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nama lengkap      | : <b>MUNAWAR ROSIDI Bin Alm. MAKMUR;</b>  |
| Tempat lahir      | : Bagansiapi-api;   |
| Umur / Tgl. Lahir | : 43 Tahun / 02 Maret 1981;   |
| Jenis kelamin     | : Laki-laki;  |
| Kewarganegaraan   | : Indonesia;  |
| Tempat tinggal    | : Jl. Raya Duri Dumai KM 10 RT. 002 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kab. Bengkalis; |
| Agama             | : Islam;  |
| Pekerjaan         | : Wiraswasta (Sekretaris Desa Air Kulim);   |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh WAHYU HIDAYAT, S.H., RICKY, S.H., EDWIN ALADIN, S.H.,M.H., Para Advokat pada KANTOR HUKUM WAHID LAW FIRM yang beralamat di Jl. Garuda II No. 08 Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Prov. Riau, yang dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 18/SKK-WLF/XI/2024 tertanggal 21 November 2024 yang

Halaman 1 dari 58 Hal. Putusan Nomor :72/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 dengan nomor Reg. 114/SK/TPK/2024/PN Pbr.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr, tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr. tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah melihat alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDS-12/BKS/11/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MUNAWAR ROSIDI Bin Alm. MAKMUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam pidana Melanggar **Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana diubah dan ditambah dengan **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001** tentang Perubahan atas **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999** tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana **Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUNAWAR ROSIDI Bin Alm. MAKMUR** berupa pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa **MUNAWAR ROSIDI Bin Alm. MAKMUR** untuk membayar denda sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta**



**rupiah)** apabila terdakwa tidak membayar denda maka digantikan dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu Perihal Penetapan Sekretaris Desa Air Kulim Tahun 2020 nomor: 2/KPTS/AK/I/Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020.
2. 1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Bengkulu tanggal 22 Februari 2017.  
**(TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA)**
3. 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah Atas Nama BUYADI Nomor Register Nomor:017/SPGR/AK/III/2022 tanggal 09 Maret 2022
4. 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah Atas Nama ROSYIDIN Nomor Register Nomor : 018/SPGR/AK/III/2022 tanggal 09 Maret 2022
5. 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah Atas Nama Munawar Rosidi Nomor Register Nomor:014/SPGR/AK/III/2020 tanggal 05 Maret 2020
6. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer ke Rekening Mandiri Nomor 1720003079342 a.n Munawar Rosyidin
7. 1 (satu) exp rekening Koran BRI Nomor Rekening 056001034791504 a.n ROSIDI
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan pembayaran sebidang tanah ukuran 30 x 20 di RT 03 RW 08 Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan  
**(DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK YANG BERHAK YAITU SAKSI ROSYIDIN)**

5. Menetapkan agar terdakwa **MUNAWAR ROSIDI Bin Alm. MAKMUR** membayar biaya perkara sebesar **Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keringanan Putusan terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa menyesali Perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/pledooi Penasihat Hukum secara lisan tersebut diatas, Penuntut Umum memberikan tanggapan/Replik secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;



Menimbang, bahwa setelah pula mendengar tanggapan/Duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum secara lisan dan menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan dengan Surat Dakwaan No. REG.PERK.:PDS-12/BKS/11/2024 tanggal 18 November 2024 yang isinya sebagai berikut:

**Pertama:**

----- Bahwa Terdakwa MUNAWAR ROSIDI Bin Alm. MAKMUR selaku Sekretaris Desa Air Kulim berdasarkan **Surat Keputusan Desa / Air Kulim Nomor 2 / KPTS / AK / I / 2020 Tentang Penetapan Sekretaris Desa Air Kulim Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020**, Pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 dan hari Rabu Tanggal 2 Maret 2022, atau **suatu waktu pada tahun 2022** bertempat di Kantor Desa Air Kulim Jalan Kartini No. 12 Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat di Kabupaten Bengkalis yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**" sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Rekening Koran 1 (satu) lembar rekening koran bank BRI a.n ROSYIDIN dengan nomor rekening 0560.0103.4791.504, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUNAWAR ROSIDI yang merupakan Sekretaris Desa Air Kulim memiliki Tugas untuk membantu Kepala Desa Air Kulim dalam bidang administrasi pemerintahan. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Dalam Kabupaten Bengkalis, Terdakwa yang merupakan sekretaris Desa Air Kulim memiliki tugas untuk membantu kepala desa **dalam bidang administrasi pemerintahan. Kemudian**, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati



Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017, Terdakwa selaku Sekretaris desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi
  - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
  - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya
  - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, Desa Air Kulim memberikan pelayanan pembuatan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) secara **gratis** kepada masyarakat. Mekanisme pengurusan SKGR di desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Masyarakat mengajukan permohonan pembuatan SKGR ke pihak desa. Kemudian, pihak Desa terlebih dahulu menanyakan dan melihat surat dasar asli dari Tanah yang akan di urus tersebut.
  - b. Sekretaris Desa memverifikasi surat tersebut untuk melihat keaslian dari surat tersebut. Dan saya koordinasikan dengan kepala desa untuk memastikan laporan kerja saya bahwa akan ada yang mengurus surat.
  - c. Kasi Pemerintahan Desa melakukan pengecekan dan pengukuran di lapangan
  - d. Apabila tidak ada masalah, staff desa atas perintah Kasi Pemerintah dan Sekretaris Desa mengetik SKGR.
  - e. Setelah SKGR dibuat, SKGR tersebut diserahkan kembali ke pemohon untuk memintakan tandatangan pihak yang bersangkutan.





- f. Setelah ditandatangani, SKGR tersebut dikembalikan kepada desa dan Sekretaris Desa memberikan paraf dikolom tandatangan Kepala Desa serta distempel dan diberikan nomor register.
- g. Setelah ditandatangani, Sekretaris Desa menyerahkan surat tersebut ke pemohon untuk diserahkan ke Kantor Kecamatan guna meminta tandatangani pihak kecamatan.
- Bahwa dalam pembuatan SKGR di Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis, Camat Bathinsolapan dan Kepala desa Air Kulim menginstruksikan bahwa pembuatan SKGR di wilayah Desa Air Kulim tidak dikenakan biaya apapun. Akan tetapi, dalam pembuatan SKGR di Desa Air Kulim dengan nomor 018/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n ROSYIDIN dan SKGR nomor 017/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n BUYADI, Terdakwa Munawar Rosidi menerima uang sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak diketahui lagi, Saksi ROSYIDIN yang merupakan masyarakat Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis membeli 2 (dua) kapling tanah dengan ukuran 1.725 m2 per kapling seharga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Setelah melakukan transaksi jual beli, Saksi ROSYIDIN melakukan pengurusan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) ke Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis. Akan tetapi, setelah 8 (delapan) bulan sejak transaksi jual beli tanah, SKGR tersebut belum diterbitkan oleh Pihak Desa Air Kulim. Oleh karena itu, Pada Hari Jum.'at Tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, saksi ROSYIDIN berinisiatif datang ke desa Air Kulim untuk bertemu dengan Terdakwa selaku Sekretaris Desa Air Kulim dengan tujuan mempertanyakan mengapa pengurusan SKGR tanah yang dibeli oleh saksi ROSYIDIN belum selesai. Akan tetapi, pada saat Saksi ROSYIDIN tiba di kantor desa AIR KULIM, Terdakwa tidak berada di kantor desa. Oleh karena itu, Saksi ROSYIDIN menelfon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan dari Terdakwa. Melalui sambungan Telephone, Terdakwa mengajak Saksi ROSYIDIN untuk bertemu di Cafe Larisa Duri Kab. Bengkalis.
  - Bahwa pada Tanggal 25 Februari 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB, Saksi ROSYIDIN mengajak Saksi SUSILO, Saksi FAJAR CAHYONO, dan saksi RAMLI untuk menemani Saksi ROSYIDIN bertemu dengan Terdakwa di Cafe Larisa Duri. Pada saat bertemu dengan Terdakwa, saksi ROSYIDIN



berkata kepada Terdakwa "Kenapa sudah 8 (delapan) bulan surat saya belum siap ?". kemudian Terdakwa mengatakan "itu bisa dibicarakan". Setelah itu, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000 dengan alasan untuk pengurusan SKGR, dan menjanjikan bahwa SKGR milik saksi ROSYIDIN akan selesai keesokan harinya. Atas permintaan Terdakwa, Saksi ROSYIDIN mentransfer uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening BRI Nomor 0560.0103.4791.504 a.n ROSIDIN ke Rekening Mandiri Nomor 1720003079342 a.n MUNAWAR ROSIDI. Namun faktanya, sampai dengan tanggal 2 Maret 2022, saksi ROSYIDIN tidak menerima SKGR sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada Tanggal 2 Maret 2022, Saksi ROSYIDIN datang ke Kantor Desa Air Kulim untuk mengambil SKGR yang diurus oleh Terdakwa selaku Sekretaris Desa. Pada pukul 10.00 WIB, Saksi ROSYIDIN bertemu dengan Terdakwa di kantor desa Air Kulim. Pada saat bertemu, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ROSYIDIN. Oleh karena Terdakwa ROSYIDIN membutuhkan SKGR tersebut, ROSYIDIN mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) dari rekening BRI Nomor 0560.0103.4791.504 a.n ROSIDIN ke Rekening Mandiri Nomor 1720003079342 a.n MUNAWAR ROSIDI. Setelah mentransfer uang tersebut, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) SKGR, dengan nomor 018/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n ROSYIDIN dan SKGR nomor 017/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n BUYADI.

- Bahwa Perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

**1. Pasal 67 ayat (2) huruf e UU Nomor 6 Tahun 2014  
Tentang Desa :**

Desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat desa

**2. Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  
Desa :**

Masyarakat Desa berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil

**3. Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang  
susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa**

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan



4. **Pasal 7 ayat (3) huruf b Permendagri Nomor 84 Tahun 2015  
Tentang susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa**

Fungsi Sekretaris desa “Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan **Pelayanan Umum**

----- **Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ---**

**Atau**

**Kedua :**

----- Bahwa Terdakwa MUNAWAR ROSIDI Bin Alm. MAKMUR selaku Sekretaris Desa Air Kulim berdasarkan **Surat Keputusan Desa / Air Kulim Nomor 2 / KPTS / AK / I / 2020 Tentang Penetapan Sekretaris Desa Air Kulim Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020**, Pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 dan hari Rabu Tanggal 2 Maret 2022, atau **suatu waktu pada tahun 2022** bertempat di Kantor Desa Air Kulim Jalan Kartini No. 12 Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat di Kabupaten Bengkalis yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya**” sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Rekening Koran 1 (satu) lembar rekening koran bank BRI a.n ROSYIDIN dengan nomor rekening 0560.0103.4791.504, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUNAWAR ROSIDI yang merupakan Sekretaris Desa Air Kulim memiliki Tugas untuk membantu Kepala Desa Air Kulim





dalam bidang administrasi pemerintahan. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Dalam Kabupaten Bengkalis, Terdakwa yang merupakan sekretaris Desa Air Kulim memiliki tugas untuk membantu kepala desa **dalam bidang administrasi pemerintahan. Kemudian**, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017, Terdakwa selaku Sekretaris desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi
  - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
  - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya
  - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, Desa Air Kulim memberikan pelayanan pembuatan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) secara **gratis** kepada masyarakat. Mekanisme pengurusan SKGR di desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Masyarakat mengajukan permohonan pembuatan SKGR ke pihak desa. Kemudian, pihak Desa terlebih dahulu menanyakan dan melihat surat dasar asli dari Tanah yang akan di urus tersebut.



- b. Sekretaris Desa memverifikasi surat tersebut untuk melihat keaslian dari surat tersebut. Dan saya koordinasikan dengan kepala desa untuk memastikan laporan kerja saya bahwa akan ada yang mengurus surat.
- c. Kasi Pemerintahan Desa melakukan pengecekan dan pengukuran di lapangan
- d. Apabila tidak ada masalah, staff desa atas perintah Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Desa menetik SKGR.
- e. Setelah SKGR dibuat, SKGR tersebut diserahkan kembali ke pemohon untuk memintakan tandatangan pihak yang bersangkutan.
- f. Setelah ditandatangani, SKGR tersebut dikembalikan kepada desa dan Sekretaris Desa memberikan paraf dikolom tandatangan Kepala Desa serta distempel dan diberikan nomor register.
- g. Setelah ditandatangani, Sekretaris Desa menyerahkan surat tersebut ke pemohon untuk diserahkan ke Kantor Kecamatan guna meminta tandatangani pihak kecamatan.

- Bahwa dalam pembuatan SKGR di Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis, Camat Bathinsolapan dan Kepala desa Air Kulim menginstrukan bahwa pembuatan SKGR di wilayah Desa Air Kulim tidak dikenakan biaya apapun. Dalam pembuatan SKGR di Desa Air Kulim dengan nomor 018/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n ROSYIDIN dan SKGR nomor 017/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n BUYADI, Terdakwa Munawar Rosidi menerima uang sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak diketahui lagi, Saksi ROSYIDIN yang merupakan masyarakat Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis membeli 2 (dua) kapling tanah dengan ukuran 1.725 m<sup>2</sup> per kapling seharga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Setelah melakukan transaksi jual beli, Saksi ROSYIDIN melakukan pengurusan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) ke Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis. Akan tetapi, setelah 8 (delapan) bulan sejak transaksi jual beli tanah, SKGR tersebut belum diterbitkan oleh Pihak Desa Air Kulim. Oleh karena itu, Pada Hari Jum.'at Tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, saksi ROSYIDIN berinisiatif datang ke desa Air Kulim untuk bertemu dengan Terdakwa selaku Sekretaris Desa Air Kulim



dengan tujuan mempertanyakan mengapa pengurusan SKGR tanah yang dibeli oleh saksi ROSYIDIN belum selesai. Akan tetapi, pada saat Saksi ROSYIDIN tiba di kantor desa AIR KULIM, Terdakwa tidak berada di kantor desa. Oleh karena itu, Saksi ROSYIDIN menelfon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan dari Terdakwa. Melalui sambungan Telephone, Terdakwa mengajak Saksi ROSYIDIN untuk bertemu di Cafe Larisa Duri Kab. Bengkalis.

- Bahwa pada Tanggal 25 Februari 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB, Saksi ROSYIDIN mengajak Saksi SUSILO, Saksi FAJAR CAHYONO, dan saksi RAMLI untuk menemani Saksi ROSYIDIN bertemu dengan Terdakwa di Cafe Larisa Duri. Pada saat bertemu dengan Terdakwa, saksi ROSYIDIN berkata kepada Terdakwa "Kenapa sudah 8 (delapan) bulan surat saya belum siap ?". kemudian Terdakwa mengatakan "itu bisa dibicarakan". Setelah itu, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000 dengan alasan untuk pengurusan SKGR, dan menjanjikan bahwa SKGR milik saksi ROSYIDIN akan selesai keesokan harinya. Atas permintaan Terdakwa, Saksi ROSYIDIN mentransfer uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening BRI Nomor 0560.0103.4791.504 a.n ROSIDIN ke Rekening Mandiri Nomor 1720003079342 a.n MUNAWAR ROSIDI. Namun faktanya, sampai dengan tanggal 2 Maret 2022, saksi ROSYIDIN tidak menerima SKGR sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada Tanggal 2 Maret 2022, Saksi ROSYIDIN datang ke Kantor Desa Air Kulim untuk mengambil SKGR yang diurus oleh Terdakwa selaku Sekretaris Desa. Pada pukul 10.00 WIB, Saksi ROSYIDIN bertemu dengan Terdakwa di kantor desa Air Kulim. Pada saat bertemu, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ROSYIDIN. Oleh karena Terdakwa ROSYIDIN membutuhkan SKGR tersebut, ROSYIDIN mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) dari rekening BRI Nomor 0560.0103.4791.504 a.n ROSIDIN ke Rekening Mandiri Nomor 1720003079342 a.n MUNAWAR ROSIDI. Setelah mentransfer uang tersebut, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) SKGR, dengan nomor 018/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n ROSYIDIN dan SKGR nomor 017/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n BUYADI.
- Bahwa Perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :



1. **Pasal 67 ayat (2) huruf e UU Nomor 6 Tahun 2014**

**Tentang Desa :**

Desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat desa

2. **Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :**

Masyarakat Desa berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil

3. **Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa**

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan

4. **Pasal 7 ayat (3) huruf b Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa**

Fungsi Sekretaris desa "Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan **Pelayanan Umum**

----- Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi -----

**Atau**

**Ketiga:**

----- Bahwa Terdakwa MUNAWAR ROSIDI Bin Alm. MAKMUR selaku Sekretaris Desa Air Kulim berdasarkan **Surat Keputusan Desa / Air Kulim Nomor 2 / KPTS / AK / I / 2020 Tentang Penetapan Sekretaris Desa Air Kulim Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020**, Pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 dan hari Rabu Tanggal 2 Maret 2022, atau **suatu waktu pada tahun 2022** bertempat di Kantor Desa Air Kulim Jalan Kartini No. 12 Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat di Kabupaten Bengkalis yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang menerima**



hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Rekening Koran 1 (satu) lembar rekening koran bank BRI a.n ROSYIDIN dengan nomor rekening 0560.0103.4791.504, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUNAWAR ROSIDI yang merupakan Sekretaris Desa Air Kulim memiliki Tugas untuk membantu Kepala Desa Air Kulim dalam bidang administrasi pemerintahan. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Dalam Kabupaten Bengkalis, Terdakwa yang merupakan sekretaris Desa Air Kulim memiliki tugas untuk membantu kepala desa **dalam bidang administrasi pemerintahan. Kemudian**, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017, Terdakwa selaku Sekretaris desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi
  - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
  - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya
  - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, Desa Air Kulim memberikan pelayanan pembuatan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) secara **gratis** kepada masyarakat.





Mekanisme pengurusan SKGR di desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Masyarakat mengajukan permohonan pembuatan SKGR ke pihak desa. Kemudian, pihak Desa terlebih dahulu menanyakan dan melihat surat dasar asli dari Tanah yang akan di urus tersebut.
  - b. Sekretaris Desa memverifikasi surat tersebut untuk melihat keaslian dari surat tersebut. Dan saya koordinasikan dengan kepala desa untuk memastikan laporan kerja saya bahwa akan ada yang mengurus surat.
  - c. Kasi Pemerintahan Desa melakukan pengecekan dan pengukuran di lapangan
  - d. Apabila tidak ada masalah, staff desa atas perintah Kasi Pemerintah dan Sekretaris Desa mengetik SKGR.
  - e. Setelah SKGR dibuat, SKGR tersebut diserahkan kembali ke pemohon untuk memintakan tandatangan pihak yang bersangkutan.
  - f. Setelah ditandatangani, SKGR tersebut dikembalikan kepada desa dan Sekretaris Desa memberikan paraf dikolom tandatangan Kepala Desa serta distempel dan diberikan nomor register.
  - g. Setelah ditandatangani, Sekretaris Desa menyerahkan surat tersebut ke pemohon untuk diserahkan ke Kantor Kecamatan guna meminta tandatangani pihak kecamatan.
- Bahwa dalam pembuatan SKGR di Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab.. Bengkalis, Camat Bathinsolapan dan Kepala desa Air Kulim menginstruksikan bahwa pembuatan SKGR di wilayah Desa Air Kulim tidak dikenakan biaya apapun. Dalam pembuatan SKGR di Desa Air Kulim dengan nomor 018/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n ROSYIDIN dan SKGR nomor 017/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n BUYADI, Terdakwa Munawar Rosidi menerima uang sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak diketahui lagi, Saksi ROSYIDIN yang merupakan masyarakat Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis membeli 2 (dua) kapling tanah dengan ukuran 1.725 m<sup>2</sup> per kapling seharga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Setelah melakukan transaksi jual beli, Saksi ROSYIDIN melakukan pengurusan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) ke Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis. Akan tetapi, setelah 8 (delapan) bulan sejak



transaksi jual beli tanah, SKGR tersebut belum diterbitkan oleh Pihak Desa Air Kulim. Oleh karena itu, Pada Hari Jum.'at Tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, saksi ROSYIDIN berinisiatif datang ke desa Air Kulim untuk bertemu dengan Terdakwa selaku Sekretaris Desa Air Kulim dengan tujuan mempertanyakan mengapa pengurusan SKGR tanah yang dibeli oleh saksi ROSYIDIN belum selesai. Akan tetapi, pada saat Saksi ROSYIDIN tiba di kantor desa AIR KULIM, Terdakwa tidak berada di kantor desa. Oleh karena itu, Saksi ROSYIDIN menelfon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan dari Terdakwa. Melalui sambungan Telephone, Terdakwa mengajak Saksi ROSYIDIN untuk bertemu di Cafe Larisa Duri Kab. Bengkalis.

- Bahwa pada Tanggal 25 Februari 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB, Saksi ROSYIDIN mengajak Saksi SUSILO, Saksi FAJAR CAHYONO, dan saksi RAMLI untuk menemani Saksi ROSYIDIN bertemu dengan Terdakwa di Cafe Larisa Duri. Pada saat bertemu dengan Terdakwa, saksi ROSYIDIN berkata kepada Terdakwa "Kenapa sudah 8 (delapan) bulan surat saya belum siap ?". kemudian Terdakwa mengatakan "itu bisa dibicarakan". Setelah itu, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000 dengan alasan untuk pengurusan SKGR, dan menjanjikan bahwa SKGR milik saksi ROSYIDIN akan selesai keesokan harinya. Atas permintaan Terdakwa, Saksi ROSYIDIN mentransfer uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening BRI Nomor 0560.0103.4791.504 a.n ROSIDIN ke Rekening Mandiri Nomor 1720003079342 a.n MUNAWAR ROSIDI. Namun faktanya, sampai dengan tanggal 2 Maret 2022, saksi ROSYIDIN tidak menerima SKGR sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada Tanggal 2 Maret 2022, Saksi ROSYIDIN datang ke Kantor Desa Air Kulim untuk mengambil SKGR yang diurus oleh Terdakwa selaku Sekretaris Desa. Pada pukul 10.00 WIB, Saksi ROSYIDIN bertemu dengan Terdakwa di kantor desa Air Kulim. Pada saat bertemu, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ROSYIDIN. Oleh karena Terdakwa ROSYIDIN membutuhkan SKGR tersebut, ROSYIDIN mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) dari rekening BRI Nomor 0560.0103.4791.504 a.n ROSIDIN ke Rekening Mandiri Nomor 1720003079342 a.n MUNAWAR ROSIDI. Setelah mentransfer uang tersebut, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) SKGR, dengan nomor 018/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n



ROSYIDIN dan SKGR nomor 017/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022  
a.n BUYADI.

- Bahwa Perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

**1. Pasal 67 ayat (2) huruf e UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :**

Desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat desa

**2. Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :**

Masyarakat Desa berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil

**3. Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa**

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan

**4. Pasal 7 ayat (3) huruf b Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa**

Fungsi Sekretaris desa "Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan **Pelayanan Umum**

----- Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi -----

**Atau**

**Keempat:**

----- Bahwa Terdakwa MUNAWAR ROSIDI Bin Alm. MAKMUR selaku Sekretaris Desa Air Kulim berdasarkan **Surat Keputusan Desa / Air Kulim Nomor 2 / KPTS / AK / I / 2020 Tentang Penetapan Sekretaris Desa Air Kulim Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020**, Pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 dan hari Rabu Tanggal 2 Maret 2022, atau **suatu waktu pada tahun 2022** bertempat di Kantor Desa Air Kulim Jalan Kartini No. 12 Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat di Kabupaten

Halaman 16 dari 58 Hal. Putusan Nomor :72/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



Bengkalis yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;**" sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Rekening Koran 1 (satu) lembar rekening koran bank BRI a.n ROSYIDIN dengan nomor rekening 0560.0103.4791.504, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUNAWAR ROSIDI yang merupakan Sekretaris Desa Air Kulim memiliki Tugas untuk membantu Kepala Desa Air Kulim dalam bidang administrasi pemerintahan. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Dalam Kabupaten Bengkalis, Terdakwa yang merupakan sekretaris Desa Air Kulim memiliki tugas untuk membantu kepala desa **dalam bidang administrasi pemerintahan. Kemudian,** berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017, Terdakwa selaku Sekretaris desa memiliki fungsi sebagai berikut :
  - a. **Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi**
  - b. **Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum**
  - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya
  - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data



dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, Desa Air Kulim memberikan pelayanan pembuatan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) secara **gratis** kepada masyarakat. Mekanisme pengurusan SKGR di desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Masyarakat mengajukan permohonan pembuatan SKGR ke pihak desa. Kemudian, pihak Desa terlebih dahulu menanyakan dan melihat surat dasar asli dari Tanah yang akan di urus tersebut.
- b. Sekretaris Desa memverifikasi surat tersebut untuk melihat keaslian dari surat tersebut. Dan saya koordinasikan dengan kepala desa untuk memastikan laporan kerja saya bahwa akan ada yang mengurus surat.
- c. Kasi Pemerintahan Desa melakukan pengecekan dan pengukuran di lapangan
- d. Apabila tidak ada masalah, staff desa atas perintah Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Desa mengetik SKGR.
- e. Setelah SKGR dibuat, SKGR tersebut diserahkan kembali ke pemohon untuk memintakan tandatangan pihak yang bersangkutan.
- f. Setelah ditandatangani, SKGR tersebut dikembalikan kepada desa dan Sekretaris Desa memberikan paraf dikolom tandatangan Kepala Desa serta distempel dan diberikan nomor register.
- g. Setelah ditandatangani, Sekretaris Desa menyerahkan surat tersebut ke pemohon untuk diserahkan ke Kantor Kecamatan guna meminta tandatangani pihak kecamatan.

- Bahwa dalam pembuatan SKGR di Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab.. Bengkalis, Camat Bathinsolapan dan Kepala desa Air Kulim menginstrukan bahwa pembuatan SKGR di wilayah Desa Air Kulim tidak dikenakan biaya apapun. Dalam pembuatan SKGR di Desa Air Kulim dengan nomor 018/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n ROSYIDIN dan SKGR nomor 017/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n BUYADI, Terdakwa Munawar Rosidi menerima uang sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).





- Bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak diketahui lagi, Saksi ROSYIDIN yang merupakan masyarakat Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis membeli 2 (dua) kapling tanah dengan ukuran 1.725 m<sup>2</sup> per kapling seharga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Setelah melakukan transaksi jual beli, Saksi ROSYIDIN melakukan pengurusan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) ke Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis. Akan tetapi, setelah 8 (delapan) bulan sejak transaksi jual beli tanah, SKGR tersebut belum diterbitkan oleh Pihak Desa Air Kulim. Oleh karena itu, Pada Hari Jum.'at Tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, saksi ROSYIDIN berinisiatif datang ke desa Air Kulim untuk bertemu dengan Terdakwa selaku Sekretaris Desa Air Kulim dengan tujuan mempertanyakan mengapa pengurusan SKGR tanah yang dibeli oleh saksi ROSYIDIN belum selesai. Akan tetapi, pada saat Saksi ROSYIDIN tiba di kantor desa AIR KULIM, Terdakwa tidak berada di kantor desa. Oleh karena itu, Saksi ROSYIDIN menelfon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan dari Terdakwa. Melalui sambungan Telephone, Terdakwa mengajak Saksi ROSYIDIN untuk bertemu di Cafe Larisa Duri Kab. Bengkalis.

- Bahwa pada Tanggal 25 Februari 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB, Saksi ROSYIDIN mengajak Saksi SUSILO, Saksi FAJAR CAHYONO, dan saksi RAMLI untuk menemani Saksi ROSYIDIN bertemu dengan Terdakwa di Cafe Larisa Duri. Pada saat bertemu dengan Terdakwa, saksi ROSYIDIN berkata kepada Terdakwa "Kenapa sudah 8 (delapan) bulan surat saya belum siap ?". kemudian Terdakwa mengatakan "itu bisa dibicarakan". Setelah itu, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000 dengan alasan untuk pengurusan SKGR, dan menjanjikan bahwa SKGR milik saksi ROSYIDIN akan selesai keesokan harinya. Atas permintaan Terdakwa, Saksi ROSYIDIN mentransfer uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening BRI Nomor 0560.0103.4791.504 a.n ROSIDIN ke Rekening Mandiri Nomor 1720003079342 a.n MUNAWAR ROSIDI. Namun faktanya, sampai dengan tanggal 2 Maret 2022, saksi ROSYIDIN tidak menerima SKGR sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada Tanggal 2 Maret 2022, Saksi ROSYIDIN datang ke Kantor Desa Air Kulim untuk mengambil SKGR yang diurus oleh Terdakwa selaku Sekretaris Desa. Pada pukul 10.00 WIB, Saksi ROSYIDIN bertemu dengan Terdakwa di kantor desa Air Kulim. Pada saat bertemu, Terdakwa meminta



uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ROSYIDIN. Oleh karena Terdakwa ROSYIDIN membutuhkan SKGR tersebut, ROSYIDIN mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) dari rekening BRI Nomor 0560.0103.4791.504 a.n ROSIDIN ke Rekening Mandiri Nomor 1720003079342 a.n MUNAWAR ROSIDI. Setelah mentransfer uang tersebut, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) SKGR, dengan nomor 018/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n ROSYIDIN dan SKGR nomor 017/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n BUYADI.

- Bahwa Perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

**1. Pasal 67 ayat (2) huruf e UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :**

Desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat desa

**2. Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa :**

Masyarakat Desa berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil

**3. Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa**

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan

**4. Pasal 7 ayat (3) huruf b Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa**

Fungsi Sekretaris desa "Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan **Pelayanan Umum**

----- Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa/Penasihat



Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) dan memohon agar pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi FAJAR CAHYONO,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini adalah sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Pungutan Liar/Pemerasan dalam pengurusan surat tanah yang dilakukan oleh perangkat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa menurut saksi adanya dugaan tindak pidana korupsi Pungutan Liar/Pemerasan dalam pengurusan surat tanah yang dilakukan oleh perangkat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis ialah Saksi sebagai pelapor dan Saksi sebagai korban terhadap pungli/pemerasan yang dilakukan oleh Sekretaris Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi ROSYIDIN ada membeli tanah dari FAJAR CAHYONO. Setelah 8 (delapan) bulan dari pembelian, tepatnya pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 15.30 WIB Saksi ROSYIDIN mendatangi kantor desa air kulim dan ingin bertemu dengan Sdr. MUNAWAR ROSIDI selaku sekdes Air Kulim karena surat pernyataan ganti kerugian belum selesai. Saat Saksi ROSYIDIN tiba di kantor desa, ternyata Sdr. MUNAWAR ROSIDI tidak ditempat dan Saksi ROSYIDIN ditelfon oleh Sdr. MUNAWAR ROSIDI untuk bertemu di cafe larisa duri jalan hangtuh Duri. Kemudian pada pukul 16.00 WIB, Saksi ROSYIDIN bersama Pak RT Sdr. SUSILO, Sdr. FAJAR CAHYONO pergi ke cafe larisa untuk bertemu dengan Sdr. MUNAWAR ROSIDI. Pada saat bertemu, Saksi ROSYIDIN bertanya kepada Sdr. MUNAWAR ROSIDI "Bagaimana pak ? kenapa sudah 8 (delapan) bulan surat Saksi ROSYIDIN belum siap ?" dan Sdr. MUNAWAR ROSIDI mengatakan "itu bisa dibicarakan". Kemudian Sdr. MUNAWAR ROSIDI meminta uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi ROSYIDIN untuk pengurusan surat pernyataan ganti kerugian. Setelah itu Saksi ROSYIDIN mentransfer uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari



rekening BRI Nomor 0560.0103.4791.504 a.n ROSYIDIN ke Rekening Mandiri Nomor 1720003079342 a.n MUNAWAR ROSIDI. Setelah Saksi ROSYIDIN transfer, Sdr. MUNAWAR ROSIDI mengatakan besok surat tersebut selesai. Namun faktanya surat tersebut tidak selesai juga. Setelah itu, Pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 10.00 WIB, Saksi ROSYIDIN mendatangi Sdr. MUNAWAR ROSIDI dengan tujuan mengambil surat tersebut. Pada saat Saksi ROSYIDIN mengambil surat tersebut, Sdr. MUNAWAR ROSIDI meminta uang sejumlah Rp. 2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ROSYIDIN. Pada saat sdr. MUNAWAR ROSIDI meminta uang sejumlah Rp. 2.500.00 kepada Saksi ROSYIDIN, Saksi ROSYIDIN mengatakan bahwa "kan sudah di berikan oleh sdr. FAJAR, kenapa lagi Saksi ROSYIDIN di minta ?". dan sdr. MUNAWAR ROSIDI mengatakan "uang Rp. 10.000.000 tersebut dari fajar. Dari kamu belum". Dengan terpaksa karena Saksi ROSYIDIN memerlukan surat, Saksi ROSYIDIN mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) dari rekening BRI Nomor 0560.0103.4791.504 a.n ROSYIDIN ke Rekening Mandiri Nomor 1720003079342 a.n MUNAWAR ROSIDI pada Tanggal 2 Maret 2022;

- Bahwa menurut saksi yang menyaksikan tindakan pungutan liar tersebut adalah Saksi sendiri, Pak RT. SUSILO, Saksi Rosyidin. Bukti yang dapat diperlihatkan adalah bukti transfer dan rekening koran milik saksi ROSYIDIN;
- Bahwa surat tersebut sudah selesai dan dikuasai oleh Saksi ROSYIDIN.
- Bahwa saksi ada menjual 2 (dua) kapling tanah kepada saksi ROSYIDIN dengan harga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta). Tanah yang Saksi jual merupakan tanah warisan alm. Ayah Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian permintaan Rp. 10.000.000 dan Rp. 2.500.000 tersebut, Saksi ada diminta tanah ukuran 20 m x 30 m yang merupakan tanah warisan Saksi. Pada tahun 2014 Saksi kenal dengan Sdr. MUNAWAR ROSYIDIN. Sdr. MUNAWAR ROSIDI ingin membantu Saksi untuk menguruskan tanah milik Saksi yang di desa air kulim dengan syarat sdr. MUNAWAR ROSIDI meminta 1 (satu) kapling tanah yang berada di jalan inpres desa Air Kulim, RT. 03 RW 08 kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Kemudian Saksi menyerahkan tanah tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. MUNAWAR ROSIDI dan sudah dibalik



namakan a.n MUNAWAR ROSIDI. Tanah tersebut sudah dibeli oleh saksi ROSYIDIN seharga Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi SYAHRIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku kepala Desa Air kulim di tahun 2017 – 2023 yaitu:

- a. Melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat Desa;
- b. Penanggung jawab anggaran desa;
- c. Mengeluarkan surat dari desa seperti Surat tanah (SKT/SPGR), Surat Nikah, Surat keterangan domisili, surat persyaratan kartu keluarga.

- Bahwa kaitan saksi dalam Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar/Pemerasan Dalam Pengurusan Surat Tanah Yang Dilakukan Oleh Perangkat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis adalah sebagai Kepala Desa pada saat itu, Saksi adalah sebagai penandatangan dan orang yang mengeluarkan SPGR yang diduga dimintakan pungutan liar oleh perangkat desa air kulim yaitu SPGR dengan no 018/SPGR/AK/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 atas nama Rosyidin dan no 017/SPGR/AK/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 atas nama BUYADI dan SPGR no 014/SPGR/AK/III/2020 tanggal 05 maret 2020 atas nama Munawar Rosidi;

- Bahwa sebenarnya tidak ada masalah, namun pada waktu itu RT 03 atas nama susilo bertanya kepada Saksi,” kenapa surat yang dimintakan fajar cahyono belum selesai?, kemudian Saksi menjawab,” Saksi Tanya dulu lah ke sekdes, padahal sudah Saksi tanda tangan surat itu. Kemudian besoknya Saksi Tanya langsung ke sekdes yakni Munawar Rosidi, “kenapa surat si fajar itu belum selesai?”, kemudian di jawab oleh Munawar Rosidi, “masalah surat itu, biar Saksi aja yang ngurus, abang tak usah terlalu jauh dalam pengurusan itu”, kemudian Saksi jawab , “cepatlah, kasih aja surat itu ke dia”, kemudian setelah itu tidak ada saya ikuti lagi perkembangannya, dan saya tahunya ada permasalahan ketika di panggil kejaksan negeri bengkalis bulan februari tahun 2024.





- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengawasan lagi, karena sudah di sampaikan secara lisan kepada terdakwa pada saat itu untuk memberikan surat tanah tersebut, dikarenakan tidak ada lagi laporan dari RT ataupun Fajar Cahyono, saksi kira permasalahan tersebut sudah selesai, dan saksi tahu detailnya ketika di panggil oleh kejaksaan;
- Bahwa a memang menandatangani surat tersebut, saya tidak menanyakan terkait peralihan tanah tersebut dari jual beli atau pemberian, namun munawar rosidi pernah memberi tahu saya bahwa tanah ini pemberian fajar cahyono tanpa memberitahu alasan pemberian tersebut, kemudian karena syarat-syaratnya sudah lengkap menandatangani.
- Bahwa menurut saksi awalnya masyarakat mengajukan permohonan surat tanah didesa, kemudian dari pihak desa bagian kaur tapem meminta data-data lengkap dari pemohon, selanjutnya dari pihak desa melakukan cek lapangan kondisi real dari tanah dengan membawa, RT, RW, saksi sepadan, Juru ukur dan saksi diluar sepadan 2 orang dan ini sifatnya yang wajib datang adalah RT, saksi sepadan dan 2 orang saksi keluarga, kemudian di cek secara bersama-sama untuk mengukur sekaligus memastikan saksi sepadan sesuai dengan fakta dilapangan dan memastikan tidak ada sengketa.
- Bahwa menurut saksi desa mempersiapkan berkas untuk memproses surat tanah di tingkat desa seperti SKT (surat keterangan tanah), SPGR (surat pernyataan ganti kerugian atas tanah) tingkat desa, bila berkas sudah lengkap, maka nanti berkas akan di tanda tangani oleh seluruh yang bersangkutan, setelah di tanda tangani, baru diserahkan ke pemohon atau masyarakat.
- Bahwa saksi tidak ada turun ke lapangan, yang turun adalah kasi tapem Saksi yaitu GUSLI;
- Bahwa dalam pembuatan surat tanah di tingkat desa tidak ada dipungut biaya.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi GUSLI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kasi Pemerintahan Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Kulim Nomor :

Halaman 24 dari 58 Hal. Putusan Nomor :72/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



3/KPTS/AK/II/Tahun 2020 Tentang Penetapan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Air Kulim Tahun Anggaran 2020, tanggal 02 Januari 2020 dengan tugas yaitu :

- Membantu Kepala Desa dalam Administrasi Pemerintahan Desa.
  - Melaksanakan Menejemen tata praja pemerintahan desa.
  - Menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengolahan wilayah, serta pendaftaran dan pengolahan wilayah serta pendataan dan pengolahan profil desa.
  - Melaksanakan pencatatan monografi desa.
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya selaku kepala seksi pemerintahan, saksi bertanggung jawab kepada kepala desa.
- Bahwa langkah awal, masyarakat atau Rt menemui Saksi sebagai kasi pemerintahan untuk diajak kelapangan melihat lokasi tanah dan melihat bidang serta mengukur tanah tersebut, kemudian mengumpulkan KTP sempadan tanah dan juga pihak pertama dan pihak kedua, serta foto copy KTP saksi-saksi, kemudian diarahkan ke staf pemerintahan untuk diketik suratnya, selanjutnya diserahkan kepada pihak pertama dan pihak kedua, sempadan dan Rt Rw untuk menandatangani, kemudian dikembalikan ke desa untuk dinomori dan registrasi kepada Sdr. Ulfa, selanjutnya diserahkan ke Sekretaris Desa Sdr. Munawar Rosidi untuk di paraf, selanjutnya setelah di paraf kemudian ke kepala desa, dan yang terakhir setelah keluar dari kepala desa lalu di beri cap/stempel oleh sdr. Ulfa, selanjutnya di foto copy untuk arsip desa.
- Bahwa setiap pengurusan Surat Pernyataan Ganti Rugi Atas Tanah tidak ada biaya apapun namun Saksi tidak tahu dasarnya hanya kebiasaannya begitu, tapi kalau ada dikasih Saksi terima sekedar uang rokok ataupun minyak.
- Bahwa surat yang harus di penuhi ialah alas hak atas tanah tersebut, foto copy Ktp penjual, pembeli, saksi penjual, saksi pembeli, dan sepadan tanah, apabila alas hak tersebut bukan pemilik aslinya misalnya warisan harus ada surat keterangan ahli waris, surat keterangan kematian.
- Bahwa saksi ada turun kelapangan di tanggal 01 maret 2022 di lahan dengan Nomor SPGR dengan no 018/SPGR/AK/III/2022 tanggal 09 Maret

Halaman 25 dari 58 Hal. Putusan Nomor :72/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr



2022 atas nama Rosyidin bersama pak muklas, Ramli selaku ketua RT 02, saksi sempadan BUYADI, penjual fajar CAHYONO, pembeli Rosyidin kemudian saksi dari penjual dan pembeli yaitu SAMSUL HUDA dan HARYOTO., kemudian untuk lahan dengan Nomor no 017/SPGR/AK/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 atas nama BUYADI bersama Pak Muklas, Susilo selaku ketua RT 03, saksi sempadan Riyanto, penjual fajar CAHYONO, pembeli Buyadi kemudian saksi dari penjual dan pembeli yaitu SAMSUL HUDA dan HARYOTO.

- Bahwa dalam pembuatan surat tanah di tingkat desa tidak ada dipungut biaya.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**4. Saksi SAMA'UN DARMA YUDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai staf Pemerintahan Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah :
  - a. Bagian pengetikan surat Tanah yang dikeluarkan Desa.
  - b. Bagian pengetikan SK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
- Bahwa tugas saksi ditahun ini mengecek kawasan hutan atau tidak berdasarkan titik koordinat yang diambil oleh Kasi Pem terhadap lahan yang akan dibuatkan surat.
- Bahwa Saksi adalah pihak yang mengetik surat tanah dalam perkara yang bersangkutan.
- Bahwa saksi yang mengetik surat tersebut, atas perintah pak sekdes, dan pak sekdes minta cepat dalam pengetikan;
- Bahwa menurut saksi setiap pengurusan Surat Pernyataan Ganti Rugi Atas Tanah tidak ada biaya apapun namun Saksi tidak tahu dasarnya.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**5. Saksi MUKHLAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai staf Pemerintahan Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah :
  - 1) Membantu Kasi Pem dalam Administrasi Pemerintahan Desa.



2) Membantu Kasi pem melaksanakan pencatatan monografi desa.

3) Memabantu pengukuran luas tanah untuk pembuatan SPGR.

- Bahwa menurut Saksi, Saksi dan pak Gusli bagian yang turun kelapangan mengecek dan mengukur tanah atas lahan tersebut;

- Bahwa langkah awal, masyarakat atau RT menemui kasi pemerintahan dan mengajak Saksi untuk kelapangan melihat lokasi tanah dan melihat bidang serta mengukur tanah tersebut, kemudian kami mengumpulkan KTP sempadan tanah dan juga pihak pertama dan pihak kedua, serta foto copy KTP saksi-saksi, kemudian diarahkan ke staf pemerintahan untuk diketik suratnya, selanjutnya diserahkan kepada pihak pertama dan pihak kedua, sempadan dan Rt Rw untuk menandatangani, kemudian dikembalikan ke desa untuk dinomori dan registrasi kepada Sdr. Ulfa, selanjutnya diserahkan ke Sekretaris Desa Sdr. Munawar Rosidi untuk di paraf, selanjutnya setelah di paraf kemudian ke kepala desa, dan yang terakhir setelah keluar dari kepala desa lalu di beri cap/stempel oleh sdr. Ulfa, selanjutnya di foto copy untuk arsip desa;

- Bahwa setiap pengurusan Surat Pernyataan Ganti Rugi Atas Tanah tidak ada biaya apapun namun Saksi tidak tahu dasarnya hanya kebiasaannya begitu, tapi kalau ada dikasih Saksi terima sekedar uang rokok ataupun minyak.

- Bahwa setiap pengurusan Surat Pernyataan Ganti Rugi Atas Tanah tidak ada biaya apapun namun Saksi tidak tahu dasarnya hanya kebiasaannya begitu, tapi kalau ada dikasih Saksi terima sekedar uang rokok ataupun minyak.

- Bahwa Saksi ada turun kelapangan di tanggal Saksi tidak ingat namun di bulan maret 2022 di lahan dengan Nomor SPGR dengan no 018/SPGR/AK/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 atas nama Rosyidin bersama pak muklas, Ramli selaku ketua RT 02, saksi sempadan BUYADI, penjual fajar CAHYONO, pembeli Rosyidin kemudian saksi dari penjual dan pembeli yaitu SAMSUL HUDA dan HARYOTO., kemudian untuk lahan dengan Nomor no 017/SPGR/AK/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 atas nama BUYADI bersama pak muklas, Susilo selaku ketua RT



03, saksi sempadan Riyanto, penjual fajar CAHYONO, pembeli Buyadi kemudian saksi dari penjual dan pembeli yaitu SAMSUL HUDA dan HARYOTO

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**6. Saksi NURLIA WATI ULFA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai staf Keuangan Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah :

- a. Meregister nomor SPGR yang dikeluarkan oleh Desa Air kulim.
  - b. Buat SPJ kegiatan Desa.
  - c. Bahwa Dapat Saksi jelaskan menerangkan saksi merupakan pihak yang meregister surat tanah dalam perkara tersebut.
- Bahwa menurut saksi maksudnya adalah menomori SPGR yang akan dikeluarkan kemudian di catat di buku register tanah.
- Bahwa proses pembuatan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dan Surat Keterangan Tanah (SKT) hingga dapat di isi dalam buku registrasi Surat Tanah dan di Stempel adalah berawal pemohon datang ke kantor Desa Air Kulim dengan melengkapi persyaratan Foto Copi KTP (Penjual, Pembeli, saksi dan sempadan) menjumpai Kasi Pemerintahan sdr. GUSLI, selanjutnya dilakukan pengukuran dan cek Koordinat apakah masuk dalam Kawasan hutan atau tidak, dan kemudian setelah dilakukan pengukuran selanjutnya staf Pemerintahan membuat Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) sesuai yang diajukan Pemohon, kemudian Saksi cek kelengkapannya, lalu ditanda tangani Kasi Pemerintahan (GUSLI) dan tanda tangan di Berita Acara Pengukuran (MUKHLAS) dan selanjutnya Saksi masukan ke ruangan Sekdes (sdr. MUNAWAR ROSIDI) lalu di paraf oleh sdr. MUNAWAR ROSIDI, selanjutnya setelah di paraf sekdes dan kemudian berkas tersebut Saksi bawa ke ruangan Kepala Desa (sdr. SYAHRIL) untuk ditanda tangani, setelah di tanda tangani Kepala Desa lalu Saksi beri Nomor Registrasi dan Saksi Stempel selanjutnya Saksi Arsip. Saksi baru dapat menStempel Surat Keterangan ganti Kerugian (SKGR) dan Surat Keterangan Tanah (SKT) setelah ada Paraf dari Sekdes (sdr. MUNAWAR ROSIDI) sesuai aturan yang disampaikan Sdr. MUNAWAR ROSIDI kepada Saksi, Meskipun sudah di Tanda Tangani oleh Kepala Desa, Saksi tidak berani men Stempel Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut,





karena jika Saksi stempel Saksi dipanggil dan ditegur oleh pak Sekdes (sdr. MUNAWAR ROSIDI. Bahwa system pengukuran titik koordinat baru dimulai tahun 2024 belum berlaku di tahun sebelumnya.

- Bahwa setiap pengurusan Surat Pernyataan Ganti Rugi Atas Tanah tidak ada biaya apapun namun Saksi tidak tahu dasarnya.
- Bahwa benar Surat Pernyataan Ganti Kerugian No Reg 018/SPGR/AK/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 Pihak Pertama An. FAJAR CAHYONO dan Pihak Kedua An. ROSYIDIN dan Surat Pernyataan Ganti Kerugian No Reg 017/SPGR/AK/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 Pihak Pertama An. FAJAR CAHYONO dan Pihak Kedua An. BUYADI ada terdaftar di buku Register tanah di Desa Air Kulim dan yang pertama datang dalam pengurusan Surat Pernyataan Ganti Kerugian tersebut adalah Ketua RT 02 sdr. RAMLI, namun yang menyerahkan kepada Saksi Surat Pernyataan Ganti Kerugian tersebut adalah Sdr. MUNAWAR ROSIDI (Sekdes) untuk di Stempel, kemudian setelah Saksi stempel Surat Pernyataan Ganti Kerugian tersebut 1 (satu) rangkap Saksi serahkan kepada sdr. MUNAWAR ROSIDI dan 1 (satu) rangkap Saksi arsipkan.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**7. Saksi FEBRIATUL AKMAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kaitan Saksi dalam Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar/Pemerasan Dalam Pengurusan Surat Tanah Yang Dilakukan Oleh Perangkat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu Tahun 2022. adalah sebagai kasi Tapem tingkat kecamatan yaitu sebagai pembina dari segi pengurusan surat tanah dari desa desa yang berada di wilayah kecamatan untuk meningkatkan ke kecamatan dalam bentuk SGKR;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai kasi Tapem tingkat kecamatan adalah :
  - a. Melaksanakan urusan pembinaan pemerintah umum dan pembinaan pemerintahan desa contohnya menyelenggarakan pembinaan keagrarian dan pemberian surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan (SKGR, SKT hibah dan lainnya.
  - b. Melaksanakan penataan, pembinaan administrasi kependudukan serta pemberian rekomendasi di bidang surat keterangan domisili, passport , perkawinan, kematian dll.



- Bahwa awalnya masyarakat mengajukan permohonan surat tanah didesa, kemudian dari pihak desa bagian kaur tapem meminta data-data lengkap dari pemohon, selanjutnya dari pihak desa melakukan cek lapangan kondisi real dari tanah dengan membawa, RT, RW, Kadus, saksi sepadan, Juru ukur dan saksi diluar sepadan 2 orang dan ini sifatnya wajib bukan alternatif, kemudian di cek secara bersama-sama untuk mengukur sekaligus memastikan saksi sepadan sesuai dengan fakta dilapangan dan memastikan tidak ada sengketa, kemudian setelah itu desa mempersiapkan berkas untuk memproses surat tanah di tingkat desa seperti SKT (surat keterangan tanah), SPGR (surat pernyataan ganti kerugian atas tanah) tingkat desa, bila berkas sudah lengkap, maka nanti berkas akan di tanda tangani oleh seluruh yang bersangkutan, setelah di tanda tangani, baru diserahkan ke pemohon, dalam hal pemohon atau masyarkaat ingin meningkatkan kekuatan alas haknya dalam hal ingin menggadai ke bank, menaggunkan ke koperasi dan sebagainya, prosesnya adalah pihak desa mengambil blanko di kecamatan, barulah desa yang mempersiapkan dokumen tersebut dengan mengisi semua data, di tanda tangani oleh orang yang bersangkutan seperti di SKT sebelumnya, kemudian tingkat kecamatan yaitu di bidang Tata pemerintahan melakukan verifikasi dokumen saja, bila sudah lengkap baru dicatat di buku register tanah, dikeluarkan SPGK yang di tanda tangani oleh camat.
- Bahwa menurut saksi, terkait 2 SPGR diatas belum pernah diajukan ke kecamatan, dan belum pernah kami lakukan verifikasi, berarti surat tersebut hanya sebatas tingkat Desa Air kulim saja.
- Bahwa terjadinya pungli dalam pengurusan surat tanah oleh oknum perangkat desa air kulim sepengetahuan Saksi sekdes, yang beritanya ke kantor kecamatan, bahwa yang Saksi dengan di kantor bahwa adanya permintaan uang dalam pengurusan surat, tetapi surat tidak diselesaikan dalam hal surat tanah nya sudah siap, namun di tahan oleh oknum tersebut namun siapa korbanya Saksi tidak tau.
- Bahwa menurut saksi di tingkat desa tidak ada dipungut biaya, hanya saja kebiasaannya pemohon surat tanah biasanya membantu kondisi dilapangan dalam hal memberikan makan minum dan terkadang rokok pihak yang ikut dilapangan mengecek tanah tersebut, kemudian di tingkat kecamatan ada biaya pembelian blanko senilai Rp.30.000,- per blanko



dikarenakan untuk biaya cetak blanko tidak masuk dalam anggaran kecamatan bathin solapan.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**8. Saksi SUSILO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kaitan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi mengetahui adanya permintaan uang yang dilakukan oleh saudara Munawar Rosidi selaku Sekretaris Desa Air Kulim kepada saksi Fajar Cahyono untuk mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dijual oleh saksi Fajar Cahyono kepada saksi Rosyidin;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Larisa Café Jalan Hang Tuah, Kecamatan Mandau Duri Kabupaten Bengkalis, Saksi diajak sdr. FAJAR CAHYONO dan Sdr. Rosyidin bertemu dengan Sekretaris Desa Air Kulim Sdr. Munawar Rosidi untuk membicarakan pembuatan Surat Pernyataan Ganti Rugi (SPGR) Atas Tanah yang dijual sdr. FAJAR CAHYONO kepada sdr. Rosyidin, kemudian setelah sampai di Larisa Café lalu Saksi mendengar percakapan antara sdr. FAJAR CAHYONO dan sdr. ROSYIDIN terkait pembuatan Surat Tanah dan Saksi juga mendengar Sekretaris Desa Air Kulim Sdr. Munawar Rosidi mengatakan kepada sdr. FAJAR CAHYONO dan sdr. ROSYIDIN "bisa Saksi urus, tapi angkanya disebutkan, uang yang kalian berikan kepada pak Rt. Ramli jangan diambil lagi" kemudian sdr. ROSYIDIN mengatakan mengatakan "berapa pak sekdes" dan Sekretaris Desa Air Kulim Sdr. Munawar Rosidi mengatakan "sepuluh juta, transfer sekarang" kemudian saat sdr. Rosyidin mengantar Saksi pulang ke rumah Saksi menanyakan kepada sdr. Rosyidin "Berapa bayar nya tadi bos" lalu sdr. Rosyidin menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan "sepuluh juta sambil melihat hp bukti tranfer kepada sdr. MUNAWAR ROSIDI".

- Bahwa menurut saksi lokasi tanah yang dibuat surat keterangan tanah adalah di RT 02 RW 08 Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan. Bahwa ketua RT 02 RW.08 Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan adalah Saksi Ramli.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**9. Saksi ROSYIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi pernah membeli tanah dari sdr. FAJAR CAHYONO. Dan dalam pengurusan surat tanah tersebut Saksi ada dimintakan uang oleh Sdr. MUNAWAR ROSIDI selaku Sekdes Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa saksi ada membeli tanah dari FAJAR CAHYONO. Setelah 8 (delapan) bulan dari pembelian, tepatnya pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 15.30 WIB Saksi mendatangi kantor desa air kulim dan ingin bertemu dengan Sdr. MUNAWAR ROSIDI selaku sekdes Air Kulim karena surat pernyataan ganti kerugian belum selesai. Saat Saksi tiba di kantor desa, ternyata Sdr. MUNAWAR ROSIDI tidak ditempat dan Saksi ditelfon oleh Sdr. MUNAWAR ROSIDI untuk bertemu di cafe larisa duri jalan hangtuah Duri. Kemudian pada pukul 16.00 WIB, Saksi bersama Pak RT Sdr. SUSILO, Sdr. FAJAR CAHYONO pergi ke cafe larisa untuk bertemu dengan Sdr. MUNAWAR ROSIDI. Pada saat bertemu, Saksi bertanya kepada Sdr. MUNAWAR ROSIDI "Bagaimana pak ? kenapa sudah 8 (delapan) bulan surat Saksi belum siap ?" dan Sdr. MUNAWAR ROSIDI mengatakan "itu bisa dibicarakan". Kemudian Sdr. MUNAWAR ROSIDI meminta uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi untuk pengurusan surat pernyataan ganti kerugian. Setelah itu Saksi mentransfer uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening BRI Nomor 0560.0103.4791.504 a.n ROSYIDIN ke Rekening Mandiri Nomor 1720003079342 a.n MUNAWAR ROSIDI. Setelah Saksi transfer, Sdr. MUNAWAR ROSIDI mengatakan besok surat tersebut selesai. Namun faktanya surat tersebut tidak selesai juga. Setelah itu, Pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 10.00 WIB, Saksi mendatangi Sdr. MUNAWAR ROSIDI dengan tujuan mengambil surat tersebut. Pada saat Saksi mengambil surat tersebut, Sdr. MUNAWAR ROSIDI meminta uang sejumlah Rp. 2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi. Pada saat sdr. MUNAWAR ROSIDI meminta uang sejumlah Rp. 2.500.00 kepada Saksi, Saksi mengatakan bahwa "kan sudah di berikan oleh sdr. FAJAR, kenapa lagi Saksi di minta ?". dan sdr. MUNAWAR ROSIDI mengatakan "uang Rp. 10.000.000 tersebut dari fajar. Dari kamu belum". Dengan terpaksa karena Saksi memerlukan surat, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) dari rekening BRI Nomor 0560.0103.4791.504 a.n ROSYIDIN ke Rekening Mandiri Nomor 1720003079342 a.n MUNAWAR ROSIDI pada Tanggal 2 Maret 2022.



- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut merupakan uang pembelian tanah Sdr. FAJAR CAHYONO yang belum Saksi bayarkan, dan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut milik Saksi sendiri.
  - Bahwa Saksi membeli 2 (dua) kapling tanah dengan ukuran 1.725 m<sup>2</sup> per kapling dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
  - Bahwa menurut Saksi terhadap 2 (dua) kapling tanah yang Saksi beli tersebut, Saksi membuat 2 (dua) surat pernyataan ganti kerugian atas tanah dengan nomor 018/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n ROSYIDIN dan nomor 017/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n BUYADI, BUYADI merupakan ayah angkat Saksi.
  - Bahwa surat pernyataan ganti kerugian atas tanah tersebut telah selesai dan pada saat ini tanah dan surat ini Saksi yang menguasai / menyimpan.
  - Bahwa Saksi terpaksa memberikan uang tersebut, karena Saksi membutuhkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian atas tanah.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

**10. Saksi RAMLI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kaitan Saksi dalam perkara ini adalah bahwa lahan yang diperjualbelikan oleh Saksi ROSYIDIN dan Saksi Fajar adalah berada di Rt.02 Rw.08 Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan dimana Saksi merupakan Ketua Rt tersebut.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua RT.02 Desa Air Kulim berdasarkan Keputusan Kepala Desa Air Kulim Kecamatan Bhatin Solapan Kabupaten Bengkalis Nomor : 10/KPTS/AK/VII/Tahun 2021 Tentang Penetapan Rukun Tetangga Desa Air Kulim Tahun Anggaran 2021, tanggal 02 Juli 2021 dengan tugas yaitu :
  - Membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintah;
  - Pendataan penduduk dan administrasi lainnya;
  - Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;





- Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- Bahwa menurut saksi awalnya pembeli, pemilik, dan sempadan datang melakukan permohonan, Saksi melakukan pengukuran beserta staf desa ke lokasi tanah, kemudian Saksi hanya sebagai saksi untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk pengurusan Surat Pernyataan Ganti Rugi atas Tanah tersebut.
- Bahwa menurut saksi yang pertama pemilik tanah harus mempunyai surat dasar dalam hal kepemilikan tanah, kemudian pembeli atau penjual melakukan permohonan dan membawa alas hak atas tanah tersebut, selanjutnya Saksi bersama pemilik/pembeli dan ketua RW ke kantor desa untuk melakukan pengukuran, setelah dilakukan pengukuran, kemudian Saksi bersama pemilik/pembeli, sempadan dan ketua RW beserta staf Desa melakukan pengukuran atas tanah tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan ke Perangkat Desa untuk dilakukan penandatanganan surat-surat yang dibutuhkan untuk mengeluarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi Atas Tanah, kemudian Saksi sebagai saksi bersama ketua RW menandatangani.
- Bahwa setiap pengurusan Surat Pernyataan Ganti Rugi Atas Tanah tidak ada biaya apapun, tapi jika diberikan oleh pihak yang mengurus tanah Saksi terima.
- Bahwa saksi mengenal sdr. Fajar Cahyono awalnya pada tahun 2022 tanggal dan bulan Saksi lupa Sdr. Fajar Cahyono datang ke rumah Saksi untuk pembuatan surat Pernyataan Ganti Rugi atas Tanah dimana tanah milik Pak Fajar berada di wilayah Rt.02 Rw.08 akan dijualnya sebanyak 2 (dua) kapling kepada sdr. Rosydin, kemudian Saksi langsung mengurusnya dan meminta alas hak atas tanah tersebut dan melaporkan ke perangkat desa yaitu Sekretasi Desa Air Kulim untuk melakukan pengukuran, kemudian Saksi bersama sdr. Fajar Cahyono, sdr. Rosydin, Ketua RW. Sdr. M. Koyun, beserta staf Desa Air Kulim melakukan pengukuran di wilayah Rt.02 Rw.08 sebanyak 2 (dua) kapling, selanjutnya perangkat desa Air Kulim membuat surat-surat yang diperlukan yang mana 2 (dua) kapling tersebut terdapat 2(dua) surat an Rosydin dan An. Buyadi, kemudian Saksi bersama ketua Rw. Sdr. M. Koyun menandatangani surat tersebut dan meninggalkannya di Kantor Desa Air Kulim, selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi karena sudah selesai urusan Saksi dan ketua RW. Sdr. M. Koyun.



- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti transfer sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sdr. ROSYIDIN dari rekening BRI nomor 056001034791504 Kepada sdr. Munawar Rosidi rekening Bank Mandiri Nomor 1720003079342 (bukti transfer terlampir) dan bukti transfer sebanyak Rp. 2.500.000,- dari sdr. Rosyidin dari rekening BRI Nomor 056001034791504 kepada sdr. Munawar Rosidi Rekening Bank Mandiri Nomor : 1720003079342 dan saksi tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui dari Sdr. Fajar dan Sdr. Rosyidin menceritakan kepada Saksi bahwa sekretaris Desa Air Kulim sdr. Munawar Rosidi ada meminta uang kepada sdr. Fajar Cahyono dan sdr. Rosyidin dalam hal pengurusan Surat Pernyataan Ganti Rugi Atas Tanah.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Sdr. Munawar Rosidi, tetapi Saksi pernah diberikan uang oleh sdr. Fajar sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu dalam pengurusan surat tanah sebesar Rp. 2.500.000,- dan dari sdr. Rosyidin Saksi tidak pernah menerima uang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perangkat desa Air Kulim ada meminta uang dalam setiap pengurusan surat tanah, tetapi sejak sdr. Fajar Cahyono dan sdr. Rosyidin melaporkan perkara ini Saksi baru mengetahuinya.
- Bahwa Saksi menerima atau meminta uang/biaya setiap pengurusan surat-surat khususnya dalam pengurusan Surat Pernyataan Ganti Rugi Atas Tanah tidak diperbolehkan, tetapi jika diberikan uang rokok dan uang minum kami menerima.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa **MUNAWAR ROSIDI Bin Alm. MAKMUR** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Desa Definitif Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Desa / Air Kulim Nomor 2 / KPTS /AK / I / 2020 Tentang Penetapan Sekretaris Desa Air Kulim Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Dalam Kabupaten Bengkalis, Tugas Sekretaris desa adalah membantu kepala desa dalam bidang administrasi



pemerintahan. Kemudian, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Perbup Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017, fungsi Sekretaris desa adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi
- Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
- melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya
- melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.
- Bahwa menurut Terdakwa pengurusan SKGR tersebut termasuk tugas Terdakwa yaitu melaksanakan urusan tata urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- Bahwa menurut Terdakwa tidak ada standar operasional prosedur dalam pembuatan SKGR. Namun pembuatan SKGR tersebut tidak dipungut biaya yang didasarkan instruksi lisan dari Kepala Desa Air Kulim dan Camat Bathinsolapan
- Bahwa pada saat Terdakwa dikantor tanggal dan waktu yang tidak ingat lagi, Sdr ROSYIDIN menelfon Terdakwa karena ingin bertemu dalam hal pengurusan surat tanah. Setelah itu, Sdr. ROSYIDIN bercerita bahwa surat tanah tersebut sudah diurus ke RT namun sudah 6 (enam) bulan belum selesai sehingga Sdr. ROSYIDIN meminta bantuan Terdakwa untuk mencari permasalahan mengapa surat tersebut belum selesai. Pada akhirnya, Sdr. ROSYIDIN meminta bantu kepada Terdakwa untuk membantu mengurus surat tersebut. Dan Terdakwa menguruskan surat tersebut dengan berkoordinasi dengan kepala desa bahwa sdr. FAJAR akan mengurus surat melalui Sdr. ROSYIDIN dan kepala desa mengatakan tanah Sdr. FAJAR banyak permasalahan karena tumpang tindih. Apabila tidak tumpang tindih



maka dapat dilanjutkan. Setelah dikoordinasikan tersebut, Terdakwa memerintahkan Kasi Pemerintahan Desa Air Kulim (sdr. GUSLI) untuk melihat tanah tersebut. Setelah dilihat tanah tersebut aman dan dapat di lanjutkan untuk pembuatan surat. Pada tanggal dan waktu yang Terdakwa tidak ingat lagi, Sdr. ROSYIDIN menelfon Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa ada dikantor atau tidak. Dan Terdakwa mengatakan Terdakwa berada di lapangan. Sehingga Terdakwa menyarankan agar bertemu di Cafe Larisa Jln . Hangtuh Duri. Pada saat bertemu, Sdr ROSYIDIN mengungkapkan keinginannya untuk mengurus surat tersebut. Sdr. ROSYIDIN mengatakan akan memberikan uang terimakasih sehingga Terdakwa memberikan nomor rekening Terdakwa. Setelah itu Rosyidin mentransfer dengan jumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah). Pada saat itu Terdakwa mengambil berkas yang dibawa oleh Sdr. ROSYIDIN dan Terdakwa memproses surat tersebut. Dan pada akhirnya SKGR Tanah milik Sdr. ROSYIDIN tersebut berhasil di keluarkan

- Bahwa menurut Terdakwa uang Rp. 2.500.000 tersebut Terdakwa lupa untuk apa dan dimana Terdakwa menerima uang tersebut
- Bahwa menurut Terdakwa secara aturan tidak ada biaya yang dikenakan kepada masyarakat untuk pengurusan SKGR. Adapun mekanisme pengurusan SKGR dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
  - Pada saat masyarakat akan mengurus SKGR, pihak Desa terlebih dahulu menanyakan dan melihat surat dasar asli dari Tanah yang akan di urus tersebut.
  - Terdakwa selaku sekdes memverifikasi surat tersebut untuk melihat keaslian dari surat tersebut. Dan Terdakwa koordinasikan dengan kepala desa untuk memastikan laporan kerja Terdakwa bahwa akan ada yang mengurus surat.
  - Kasi Pemerintahan Desa melakukan pengecekan dan pengukuran di lapangan
  - Apabila tidak ada masalah, staff desa atas perintah Kasi Pemerintah dan Terdakwa selaku Sekdes mengetik SKGR.
  - Setelah SKGR dibuat, SKGR tersebut diserahkan kembali ke pemohon untuk memintakan tandatangan pihak yang bersangkutan.



- Setelah ditandatangani, SKGR tersebut dikembalikan kepada desa dan Terdakwa paraf untuk ditandatangani oleh Kepala Desa serta distempel dan diberikan nomor register.
- Setelah ditandatangani, Terdakwa menyerahkan surat tersebut ke pemohon untuk diserahkan ke Kantor Kecamatan guna meminta tandatangan pihak kecamatan. Namun untuk pengurusan tanah milik Sdr. FAJAR CAHYONO yang dibeli oleh Sdr. ROSYIDIN, Terdakwa yang mendatangi camat Bathin Solapan untuk diserahkan ke staff kecamatan.
- Setelah ditandatangani oleh pihak kecamatan, Terdakwa menjemput SKGR tersebut dan menyerahkan kepada pihak yang bersangkutan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti :

| NO | NAMA BARANG BUKTI  | DISITA DARI                             |
|----|--|---|
| 1. | 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Perihal Penetapan Sekretaris Desa Air Kulim Tahun 2020 nomor: 2/KPTS/AK/I/Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020. | MUNAWAR<br>ROSIDI Bin<br>Alm.<br>MAKMUR |
| 2. | 1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Bengkalis tanggal 22 Februari 2017.                  | MUNAWAR<br>ROSIDI Bin<br>Alm.<br>MAKMUR |
| 3. | 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah Atas Nama BUYADI Nomor Register Nomor:017/SPGR/AK/III/2022 tanggal 09 Maret 2022   | ROSYIDIN                                |
| 4. | 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah Atas Nama ROSYIDIN Nomor Register Nomor : 018/SPGR/AK/III/2022 tanggal 09 Maret 2022   | ROSYIDIN                                |
| 5. | 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah Atas Nama Munawar Rosidi Nomor Register Nomor:014/SPGR/AK/III/2020 tanggal 05 Maret 2020  | ROSYIDIN                                |
| 6. | 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer ke Rekening Mandiri Nomor 1720003079342 a.n Munawar Rosyidin   | ROSYIDIN                                |
| 7. | 1 (satu) exp rekening Koran BRI Nomor Rekening 056001034791504 a.n ROSIDI  | ROSYIDIN                                |





|    |  |          |
|----|--|----------|
| 8. | 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan pembayaran sebidang tanah ukuran 30 x 20 di RT 03 RW 08 Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan | ROSYIDIN |
|----|--|----------|

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas yang telah disita secara Sah menurut Hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan alat bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta para Saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam Berita acara sidang sesuai ketentuan Pasal 202 KUHAP, dan semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **MUNAWAR ROSIDI Bin Alm. MAKMUR** menjabat sebagai Sekretaris Desa Definitif Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Desa / Air Kulim Nomor 2 / KPTS / AK / I / 2020 Tentang Penetapan Sekretaris Desa Air Kulim Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020 memiliki Tugas untuk membantu Kepala Desa Air Kulim dalam bidang Administrasi Pemerintahan.
2. Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Desa desa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Bengkalis.
3. Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Desa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017, Terdakwa selaku Sekretaris desa memiliki fungsi sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi
  - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,



penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum

c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya

d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

4. Bahwa mekanisme pengurusan SKGR secara gratis kepada masyarakat di desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- Masyarakat mengajukan permohonan pembuatan SKGR ke pihak desa. Kemudian, pihak Desa terlebih dahulu menanyakan dan melihat surat dasar asli dari Tanah yang akan di urus tersebut.
- Sekretaris Desa memverifikasi surat tersebut untuk melihat keaslian dari surat tersebut. Dan saya koordinasikan dengan kepala desa untuk memastikan laporan kerja saya bahwa akan ada yang mengurus surat.
- Kasi Pemerintahan Desa melakukan pengecekan dan pengukuran di lapangan
- Apabila tidak ada masalah, staff desa atas perintah Kasi Pemerintah dan Sekretaris Desa mengetik SKGR.
- Setelah SKGR dibuat, SKGR tersebut diserahkan kembali ke pemohon untuk memintakan tandatangan pihak yang bersangkutan.
- Setelah ditandatangani, SKGR tersebut dikembalikan kepada desa dan Sekretaris Desa memberikan paraf dikolom tandatangan Kepala Desa serta distempel dan diberikan nomor register
- Setelah ditandatangani, Sekretaris Desa menyerahkan surat tersebut ke pemohon untuk diserahkan ke Kantor Kecamatan guna meminta tandatangani pihak kecamatan.

5. Bahwa dalam pembuatan SKGR di Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis, Camat Bathinsolapan dan Kepala desa Air Kulim



menginstruksikan bahwa pembuatan SKGR di wilayah Desa Air Kulim tidak dikenakan biaya apapun. Akan tetapi, dalam pembuatan SKGR di Desa Air Kulim dengan nomor 018/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n ROSYIDIN dan SKGR nomor 017/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n BUYADI, namun sebagaimana keterangan saksi dipersidangan Terdakwa Munawar Rosidi menerima uang sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa sebagaimana keterangan saksi ROSYIDIN selaku Pembeli yang merupakan masyarakat Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis membeli 2 (dua) kapling tanah dengan ukuran 1.725 m2 per kapling seharga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan saksi FAJAR CAHYONO selaku Penjual telah melakukan transaksi jual beli terhadap tanah diatas, Saksi ROSYIDIN melakukan pengurusan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) ke Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis.

7. Bahwa setelah 8 (delapan) bulan sejak transaksi jual beli tanah, SKGR tersebut belum diterbitkan oleh Pihak Desa Air Kulim, kemudian tanggal 25 Februari 2022 saksi ROSYIDIN berinisiatif datang ke desa Air Kulim untuk bertemu dengan Terdakwa selaku Sekretaris Desa Air Kulim dengan tujuan mempertanyakan mengapa pengurusan SKGR tanah yang dibeli oleh saksi ROSYIDIN belum selesai. Akan tetapi, pada saat Saksi ROSYIDIN tiba di kantor desa AIR KULIM, Terdakwa tidak berada di kantor desa. Oleh karena itu, Saksi ROSYIDIN menelfon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan dari Terdakwa. Melalui sambungan Telephone, Terdakwa mengajak Saksi ROSYIDIN untuk bertemu di Cafe Larisa Duri Kab. Bengkalis.

8. Bahwa pada Tanggal 25 Februari 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB, Saksi ROSYIDIN mengajak Saksi SUSILO, Saksi FAJAR CAHYONO, dan saksi RAMLI untuk menemani Saksi ROSYIDIN bertemu dengan Terdakwa di Cafe Larisa Duri. Pada saat bertemu dengan Terdakwa, saksi ROSYIDIN berkata kepada Terdakwa "Kenapa sudah 8 (delapan) bulan surat saya belum siap?". kemudian Terdakwa mengatakan "itu bisa dibicarakan". Setelah itu, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000 dengan alasan untuk pengurusan SKGR, dan menjanjikan bahwa SKGR milik saksi ROSYIDIN akan selesai keesokan harinya. Atas permintaan Terdakwa, Saksi ROSYIDIN mentransfer uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening BRI Nomor 0560.0103.4791.504 a.n ROSIDIN ke Rekening



Mandiri Nomor 1720003079342 a.n MUNAWAR ROSIDI. Namun faktanya, sampai dengan tanggal 2 Maret 2022, saksi ROSYIDIN tidak menerima SKGR sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa.

9. Bahwa pada Tanggal 2 Maret 2022, Saksi ROSYIDIN datang ke Kantor Desa Air Kulim untuk mengambil SKGR yang diurus oleh Terdakwa selaku Sekretaris Desa. Pada pukul 10.00 WIB, Saksi ROSYIDIN bertemu dengan Terdakwa di kantor desa Air Kulim. Pada saat bertemu, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ROSYIDIN. Oleh karena Terdakwa ROSYIDIN membutuhkan SKGR tersebut, ROSYIDIN mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) dari rekening BRI Nomor 0560.0103.4791.504 a.n ROSIDIN ke Rekening Mandiri Nomor 1720003079342 a.n MUNAWAR ROSIDI. Setelah mentransfer uang tersebut, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) SKGR, dengan nomor 018/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n ROSYIDIN dan SKGR nomor 017/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n BUYADI.

10. Bahwa terdakwa melakukan sebagaimana perbuatan tersebut diatas untuk memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi terdakwa, dan terdakwa menyesali perbuatan nya tersebut ;

11. Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 67 ayat (2) huruf e UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat desa
- b. Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Masyarakat Desa berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil
- c. Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa  
Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan
- d. Pasal 7 ayat (3) huruf b Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa  
Fungsi Sekretaris desa "Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan Pelayanan Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif yaitu;

Dakwaan

Pertama : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Atau

Kedua : Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Atau

Ketiga

Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Atau

Ke empat

Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-





Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang paling dianggap terbukti terlebih dahulu dipersidangan yaitu Dakwaan Pertama yakni Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahuinya atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

**Ad. 1 Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang.



- b. Hukum Pidana (KUHP)
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah, atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara dan masyarakat.

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “Pegawai Negeri” menurut Mahfud M.D (Hartini,dkk:2010), dalam buku *Hukum Kepegawaian*, pengertian pegawai negeri secara *stipulatif*. Pengertian yang bersifat *stipulatif* adalah penetapan tentang makna yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pegawai Negeri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri, menjelaskan bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan, pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Kemudian maksud dari orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau keuangan daerah adalah berkaitan dengan pembayaran gaji atau upah yang harus diberikan kepada si penerima yang kemudian menjadi terdakwa atau terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, maka apa yang dimaksud dengan keuangan Negara atau keuangan daerah tersebut berkaitan dengan asal dana atau anggaran dari mana gaji atau upah yang dibayarkan. Pembayaran gaji atau upah tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUNAWAR ROSIDI Bin Alm. MAKMUR** menjabat sebagai Sekretaris Desa Definitif Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Desa / Air Kulim Nomor 2 / KPTS /AK / I / 2020 Tentang Penetapan Sekretaris Desa Air Kulim Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020 memiliki Tugas untuk membantu Kepala Desa Air Kulim dalam bidang Administrasi Pemerintahan, dan Terdakwa menerima upah



atau gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat Terdakwa MUNAWAR ROSIDI Bin Alm. MAKMUR, yang identitas dan kapasitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah memenuhi unsur "*Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara*";

**Ad.2. Unsur "menerima hadiah atau janji"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu Menerima hadiah atau janji. Kata "atau" dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa maksud dengan hadiah dalam pasal ini, menurut putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, baik berupa benda berwujud, misalnya : mobil, televisi, uang, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang;

Menimbang, bahwa tidak semua penerimaan hadiah atau janji oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 11, tetapi baru merupakan tindak pidana korupsi jika pegawai Negara atau penyelenggara Negara tersebut mengetahui atau menduga bahwa penerimaan hadiah atau janji dilakukan, karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut fikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya;

Menimbang, bahwa pasal 11 tidak ditentukan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa cukup memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 11 meskipun pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, tetapi Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai negeri atau



Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, sebagaimana contoh dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 1961 Nomor 127 K/kr/1961, dimana dari Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa cara mengukur unsur menurut fikiran yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya dalam pasal 11 yaitu dengan meninjaunya baik dari sudut pandang orang yang memberikan hadiah atau janji maupun dari sudut pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Perihal Penetapan Sekretaris Desa Air Kulim Tahun 2020 Nomor : 2/KPTS/AK/I/tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ROSYIDIN selaku Pembeli yang merupakan masyarakat Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis yang telah membeli 2 (dua) kapling tanah dengan ukuran 1.725 m2 per kapling seharga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan saksi FAJAR CAHYONO selaku Penjual dan telah melakukan transaksi jual beli terhadap tanah diatas, Saksi ROSYIDIN melakukan pengurusan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) ke Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis.

Menimbang, bahwa setelah 8 (delapan) bulan sejak transaksi jual beli tanah, SKGR tersebut belum juga diterbitkan oleh Pihak Desa Air Kulim, kemudian tanggal 25 Februari 2022 saksi ROSYIDIN berinisiatif datang ke desa Air Kulim untuk bertemu dengan Terdakwa selaku Sekretaris Desa Air Kulim dengan tujuan mempertanyakan mengapa pengurusan SKGR tanah yang dibeli oleh saksi ROSYIDIN belum selesai. Akan tetapi, pada saat Saksi ROSYIDIN tiba di kantor desa AIR KULIM, Terdakwa tidak berada di kantor desa. Oleh karena itu, Saksi ROSYIDIN menelfon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan dari Terdakwa. Melalui sambungan Telephone, Terdakwa mengajak Saksi ROSYIDIN untuk bertemu di Cafe Larisa Duri Kab. Bengkalis.

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 25 Februari 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB, sebagaimana keterangan di persidangan Saksi ROSYIDIN mengajak Saksi SUSILO, Saksi FAJAR CAHYONO, dan saksi RAMLI untuk menemani Saksi ROSYIDIN bertemu dengan Terdakwa di Cafe Larisa Duri.



Pada saat bertemu dengan Terdakwa, saksi ROSYIDIN berkata kepada Terdakwa "Kenapa sudah 8 (delapan) bulan surat saya belum siap?". kemudian Terdakwa mengatakan "itu bisa dibicarakan". Setelah itu, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000 dengan alasan untuk pengurusan SKGR, dan menjanjikan bahwa SKGR milik saksi ROSYIDIN akan selesai keesokan harinya. Atas permintaan Terdakwa, Saksi ROSYIDIN mentransfer uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening BRI Nomor 0560.0103.4791.504 a.n ROSIDIN ke Rekening Mandiri Nomor 1720003079342 a.n MUNAWAR ROSIDI. Namun faktanya, sampai dengan tanggal 2 Maret 2022, saksi ROSYIDIN tidak menerima SKGR sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Tanggal 2 Maret 2022, Saksi ROSYIDIN datang ke Kantor Desa Air Kulim untuk mengambil SKGR yang diurus oleh Terdakwa selaku Sekretaris Desa. Pada pukul 10.00 WIB, Saksi ROSYIDIN bertemu dengan Terdakwa di kantor desa Air Kulim. Pada saat bertemu, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ROSYIDIN. Oleh karena Terdakwa ROSYIDIN membutuhkan SKGR tersebut, ROSYIDIN mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) dari rekening BRI Nomor 0560.0103.4791.504 a.n ROSIDIN ke Rekening Mandiri Nomor 1720003079342 a.n MUNAWAR ROSIDI. Setelah mentransfer uang tersebut, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) SKGR, dengan nomor 018/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n ROSYIDIN dan SKGR nomor 017/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n BUYADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas secara sadar dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangan yang ada yang ada pada terdakwa selaku Sekretaris Desa yang Desa Air Kulim berdasarkan Surat Keputusan Desa / Air Kulim Nomor 2 / KPTS / AK / I / 2020 Tentang Penetapan Sekretaris Desa Air Kulim Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020, memiliki tugas untuk membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017, Terdakwa selaku Sekretaris desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
- Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,





pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum

- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, Desa Air Kulim memberikan pelayanan pembuatan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) secara gratis kepada masyarakat. Mekanisme pengurusan SKGR di desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Masyarakat mengajukan permohonan pembuatan SKGR ke pihak desa. Kemudian, pihak Desa terlebih dahulu menanyakan dan melihat surat dasar asli dari Tanah yang akan di urus tersebut.
- b. Sekretaris Desa memverifikasi surat tersebut untuk melihat keaslian dari surat tersebut. Dan saya koordinasikan dengan kepala desa untuk memastikan laporan kerja saya bahwa akan ada yang mengurus surat.
- c. Kasi Pemerintahan Desa melakukan pengecekan dan pengukuran di lapangan
- d. Apabila tidak ada masalah, staff desa atas perintah Kasi Pemerintah dan Sekretaris Desa menetik SKGR.
- e. Setelah SKGR dibuat, SKGR tersebut diserahkan kembali ke pemohon untuk memintakan tandatangan pihak yang bersangkutan.
- f. Setelah ditandatangani, SKGR tersebut dikembalikan kepada desa dan Sekretaris Desa memberikan paraf dikolom tandatangan Kepala Desa serta distempel dan diberikan nomor register.
- g. Setelah ditandatangani, Sekretaris Desa menyerahkan surat tersebut ke pemohon untuk diserahkan ke Kantor Kecamatan guna meminta tandatangani pihak kecamatan.

Menimbang, bahwa dalam pembuatan SKGR di Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab.. Bengkalis, Camat Bathinsolapan dan Kepala desa Air



Kulim menginstruksikan bahwa pembuatan SKGR di wilayah Desa Air Kulim tidak dipunggut biaya apapun atau Gratis, namun Terdakwa dengan kewenangan yang ada padanya telah melakukan perbuatan sebagaimana diatas dengan meminta sejumlah uang kepada saksi Fajar Cahyono dan Saksi Rosyidi dengan total uang sejumlah Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti perbuatan Terdakwa tersebut, unsur "*Menerima hadiah atau janji*" menurut pasal ini, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "diketahui patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya".**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Kata "atau" dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi adalah *dolus* atau *culpa* dan dapat dikatakan apa yang disebut dengan *pro parte dolus pro parte culpa*; Kata-kata jabatan dalam Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi ini adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan kepentingan Negara (kepentingan umum) atau yang dihubungkan dengan organisasi social tertinggi yang diberi nama Negara, adapun yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zool mogelijk nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat *duurzaam*. Jadi suatu jabatan selalu diketahui suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaan atau wewenang tertentu guna kepentingan Negara.

Menimbang, bahwa Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi tidak ditentukan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara



Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orang-orang yang memberikan hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud serta penjelasan dalam Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari alat bukti surat, petunjuk, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapat fakta sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, Desa Air Kulim memberikan pelayanan pembuatan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) secara gratis kepada masyarakat. Mekanisme pengurusan SKGR di desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Masyarakat mengajukan permohonan pembuatan SKGR ke pihak desa. Kemudian, pihak Desa terlebih dahulu menanyakan dan melihat surat dasar asli dari Tanah yang akan di urus tersebut.
- b. Sekretaris Desa memverifikasi surat tersebut untuk melihat keaslian dari surat tersebut. Dan saya koordinasikan dengan kepala desa untuk memastikan laporan kerja saya bahwa akan ada yang mengurus surat.
- c. Kasi Pemerintahan Desa melakukan pengecekan dan pengukuran di lapangan
- d. Apabila tidak ada masalah, staff desa atas perintah Kasi Pemerintah dan Sekretaris Desa mengetik SKGR.
- e. Setelah SKGR dibuat, SKGR tersebut diserahkan kembali ke pemohon untuk memintakan tandatangan pihak yang bersangkutan.



- f. Setelah ditandatangani, SKGR tersebut dikembalikan kepada desa dan Sekretaris Desa memberikan paraf dikolom tandatangan Kepala Desa serta distempel dan diberikan nomor register.
- g. Setelah ditandatangani, Sekretaris Desa menyerahkan surat tersebut ke pemohon untuk diserahkan ke Kantor Kecamatan guna meminta tandatangan pihak kecamatan.

Menimbang, bahwa dalam pembuatan SKGR di Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis, Camat Bathin Solapan dan Kepala desa Air Kulim menginstruksikan bahwa pembuatan SKGR di wilayah Desa Air Kulim tidak dikenakan biaya apapun, namun dalam pembuatan SKGR di Desa Air Kulim dengan nomor 018/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n ROSYIDIN dan SKGR nomor 017/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n BUYADI, namun sebagaimana keterangan saksi dipersidangan Terdakwa Munawar Rosidi menerima uang sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas secara sadar dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangan yang ada yang ada pada terdakwa selaku Sekretaris Desa yang Desa Air Kulim memiliki tugas untuk membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017, Terdakwa selaku Sekretaris desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.



Menimbang, bahwa saksi ROSYIDIN selaku Pembeli yang merupakan masyarakat Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis yang telah membeli 2 (dua) kapling tanah dengan ukuran 1.725 m2 per kapling seharga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan saksi FAJAR CAHYONO selaku Penjual dan telah melakukan transaksi jual beli terhadap tanah diatas, Saksi ROSYIDIN melakukan pengurusan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) ke Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis.

Menimbang, bahwa setelah 8 (delapan) bulan sejak transaksi jual beli tanah, SKGR tersebut belum juga diterbitkan oleh Pihak Desa Air Kulim, kemudian tanggal 25 Februari 2022 saksi ROSYIDIN berinisiatif datang ke desa Air Kulim untuk bertemu dengan Terdakwa selaku Sekretaris Desa Air Kulim dengan tujuan mempertanyakan mengapa pengurusan SKGR tanah yang dibeli oleh saksi ROSYIDIN belum selesai. Akan tetapi, pada saat Saksi ROSYIDIN tiba di kantor desa AIR KULIM, Terdakwa tidak berada di kantor desa. Oleh karena itu, Saksi ROSYIDIN menelfon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan dari Terdakwa. Melalui sambungan Telephone, Terdakwa mengajak Saksi ROSYIDIN untuk bertemu di Cafe Larisa Duri Kab. Bengkalis.

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 25 Februari 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB, sebagaimana keterangan di persidangan Saksi ROSYIDIN mengajak Saksi SUSILO, Saksi FAJAR CAHYONO, dan saksi RAMLI untuk menemani Saksi ROSYIDIN bertemu dengan Terdakwa di Cafe Larisa Duri. Pada saat bertemu dengan Terdakwa, saksi ROSYIDIN berkata kepada Terdakwa "Kenapa sudah 8 (delapan) bulan surat saya belum siap?". kemudian Terdakwa mengatakan "itu bisa dibicarakan". Setelah itu, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000 dengan alasan untuk pengurusan SKGR, dan menjanjikan bahwa SKGR milik saksi ROSYIDIN akan selesai keesokan harinya. Atas permintaan Terdakwa, Saksi ROSYIDIN mentransfer uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari rekening BRI Nomor 0560.0103.4791.504 a.n ROSIDIN ke Rekening Mandiri Nomor 1720003079342 a.n MUNAWAR ROSIDI. Namun faktanya, sampai dengan tanggal 2 Maret 2022, saksi ROSYIDIN tidak menerima SKGR sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Tanggal 2 Maret 2022, Saksi ROSYIDIN datang ke Kantor Desa Air Kulim untuk mengambil SKGR yang diurus oleh Terdakwa selaku Sekretaris Desa. Pada pukul 10.00 WIB, Saksi ROSYIDIN bertemu dengan Terdakwa di kantor desa Air Kulim. Pada saat bertemu, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada





saksi ROSYIDIN. Oleh karena Terdakwa ROSYIDIN membutuhkan SKGR tersebut, ROSYIDIN mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) dari rekening BRI Nomor 0560.0103.4791.504 a.n ROSIDIN ke Rekening Mandiri Nomor 1720003079342 a.n MUNAWAR ROSIDI. Setelah mentransfer uang tersebut, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) SKGR, dengan nomor 018/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n ROSYIDIN dan SKGR nomor 017/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n BUYADI;

Menimbang, bahwa uang yang telah di transfer oleh Saksi Fajar Cahyono dan saksi Rosyidi tersebut sejumlah Rp. 12.500.000,- ( dua belas juta lima ratus ribu ) Rupiah tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa di Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Desa / Air Kulim Nomor 2 / KPTS /AK / I / 2020 Tentang Penetapan Sekretaris Desa Air Kulim Tahun Anggaran 2020 tanggal 2 Januari 2020, telah menerima hadiah berupa sejumlah uang / biaya (pungutan) dari saksi Fajar Cahyono dan saksi Rosyidi dalam Pembuatan 2 (dua) SKGR, dengan nomor 018/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n ROSYIDIN dan SKGR nomor 017/SPGR/AK/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022 a.n BUYADI di Desa Air Kulim Kec. Bathinsolapan Kab. Bengkalis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti serta uraian fakta tersebut, unsur "Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" menurut pasal ini, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, baik mengenai analisa terhadap fakta maupun analisa yuridis, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum sehingga dakwaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Alternatif Pertama atas diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya secara lisan memohon kepada Majelis hakim untuk meringankan putusan terhadap diri Terdakwa karena menyesali Perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Majelis Hakim meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, maka Perbuatan Terdakwa diKwalifikasi sebagai **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana yang pantas, adil serta bijaksana sesuai dengan harapan dan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi Negara, serta bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan secara sah oleh penyidik terhadap barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan ini, dengan selesainya pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara telah ditahan berdasarkan perintah dan penetapan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah dan memberantas korupsi ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengaku dan berterus terang serta menyesali atas kesalahannya;



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan lainnya;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUNAWAR ROSIDI Bin Alm. MAKMUR** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUNAWAR ROSIDI Bin Alm. MAKMUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Perihal Penetapan Sekretaris Desa Air Kulim Tahun 2020 nomor: 2/KPTS/AK/I/Tahun 2020



tanggal 02 Januari 2020.

1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Bengkalis tanggal 22 Februari 2017.  
**(TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA)**

3. 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah Atas Nama BUYADI Nomor Register Nomor:017/SPGR/AK/III/2022 tanggal 09 Maret 2022
4. 1 (satu) Bundle Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah Atas Nama ROSYIDIN Nomor Register Nomor : 018/SPGR/AK/III/2022 tanggal 09 Maret 2022
5. 1 (satu) Bundle Fotocopy Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah Atas Nama Munawar Rosidi Nomor Register Nomor:014/SPGR/AK/III/2020 tanggal 05 Maret 2020
6. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer ke Rekening Mandiri Nomor 1720003079342 a.n Munawar Rosyidin
7. 1 (satu) exp rekening Koran BRI Nomor Rekening 056001034791504 a.n ROSIDI
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan pembayaran sebidang tanah ukuran 30 x 20 di RT 03 RW 08 Desa Air Kulim Kec. Bathin Solapan  
**(DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK YANG BERHAK YAITU SAKSI ROSYIDIN)**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin tanggal **06 Januari 2025** oleh kami : **Zefri Mayeldo Harahap, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yosi Astuty, S.H.** dan **Adrian Hasiholan Bogawijn Hutagalung, S.E.,S.H.,M.H** Hakim Ad Hoc TIPIKOR, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **07 Januari 2025** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Ayu Trisna Novriyani, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Steven J. Mallasak, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



Yosi Astuty, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H.

Adrian H.B. Hutagalung, S.E.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani , S.H.,M.H.

Halaman 58 dari 58 Hal. Putusan Nomor :72/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr